



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 10827/UN4.1/KEP/2023

TENTANG

KOMITMEN UNIVERSITAS HASANUDDIN DALAM MENCAPAI NETRAL KARBON
TAHUN 2045

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah dan *United Nation* dalam mengurangi emisi karbon, maka Universitas Hasanuddin telah menerapkan prinsip-prinsip *green campus* yang bertujuan untuk mewujudkan kampus yang ramah lingkungan seperti *zero emission*, *zero waste*, *rich in biological and cultural diversity*;
 - bahwa untuk pencapaian *zero emission* sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu komitmen dalam mencapai netral karbon Tahun 2045;
 - bahwa untuk kepentingan huruf a dan b di atas, perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Komitmen Universitas Hasanuddin dalam Mencapai Netral Karbon Tahun 2045.

- Mengingat :
- Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
 - Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5494;
 - Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
 - Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
 - Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
 - Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN.Tahun 2015 Nomor 5722);
 - Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 88 Tahun 2019, tanggal 26 Desember 2019 tentang Kesehatan Kerja;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 28 Tahun 2021 Tanggal 23 Agustus 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 - Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 41/UN4.1/2019 tanggal 24 Desember 2019 tentang Pedoman Penataan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan Kampus Universitas Hasanuddin;
 - Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 12/UN4.1/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;

11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 Tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG KOMITMEN UNIVERSITAS HASANUDDIN DALAM MENCAPAI NETRAL KARBON TAHUN 2045.

KESATU : Menetapkan Komitmen Universitas Hasanuddin dalam mencapai Netral Karbon Tahun 2045, sebagai berikut:

1. Mewujudkan lingkungan kampus Universitas Hasanuddin dalam mencapai Netral Karbon Tahun 2045 secara bertahap.
2. Melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai Netral Karbon Tahun 2045 yang meliputi:
 - a. komitmen meningkatkan penggunaan sepeda, motor listrik, mobil listrik, penggunaan *shuttle bus* dalam lingkungan kampus, serta berkomitmen membebaskan ruas jalan dalam kampus dari kendaraan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan emisi karbon dalam kampus Universitas Hasanuddin;
 - b. komitmen mengalokasikan Sumber Daya Manusia (SDM), material, dan pendanaan secara efisien dan efektif dalam mengimplementasikan netral karbon Tahun 2045;
 - c. komitmen menyosialisasikan gerakan mencapai netral karbon Tahun 2045 secara berkelanjutan kepada dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, masyarakat, dan warga sekitar kampus Universitas Hasanuddin;
 - d. berdasarkan huruf a, b, c di atas, Universitas Hasanuddin menyusun neraca karbon secara periodik sebagai dasar evaluasi kemajuan pencapaian kondisi netral karbon; dan
 - e. menyusun *roadmap* (peta jalan) sebagai dasar pencapaian kondisi netral karbon.

KEDUA : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 7 November 2023

REKTOR,



JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

Tembusan:

1. Wakil Rektor;
2. Sekretaris Universitas;
3. Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Ketua Lembaga/Satuan;
5. Kepala Biro;
6. Direktur;
7. Kepala UPT.